

SOSIALISASI HUKUM TINDAK PIDANA DALAM UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abdul Karim¹, Trisna Agus Brata², Anna Azharniyah³, Kisworo Dwi Cahyono⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin,

¹abdulkarim@stihsa-bjm.ac.id, ²trisna@stihsa-bjm.ac.id, ³annaazlubis@gmail.com,

⁴cak.kiss77@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang tindak pidana yang terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat Kelurahan Mentaos Kota Banjarbaru, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi, serta tanya jawab dengan peserta. Penyampaian materi berupa *slide power point* dan pemutaran video. Narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalamannya dalam menggunakan internet dan media sosial. Ada beberapa temuan yang diperoleh. Pertama, peserta merasa mulai waspada dalam menggunakan media sosial karena takut terjatuh dalam UU ITE. Kedua, peserta merasa khawatir dengan adanya pengguna media sosial yang dikenakan sanksi pidana hanya karena tidak mengetahui kriteria perbuatan yang dapat dikenakan sanksi. Temuan ini menjadi masukan untuk program selanjutnya, agar tidak terjadi stagnasi dalam penggunaan sarana internet hanya karena takut terjatuh tindak pidana. Oleh karena itu, literasi digital harus terus digencarkan agar kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dalam memanfaatkan teknologi semakin meningkat.

Kata kunci : masyarakat, siber, informasi, elektronik, hukum

1. Pendahuluan

Menurut oxford dictionary, Informasi, adalah “*facts provided or learned about something or someone*” (fakta yang diberikan atau dipelajari tentang sesuatu atau seseorang). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) Informasi mempunyai tiga makna yaitu pertama penerangan, kedua pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu, dan ketiga “keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu”. Informasi dalam terminologi hukum yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Informasi yang dikemas dengan teknologi informasi disebut informasi elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya Informasi elektronik dapat ditransmisikan melalui jaringan teknologi informasi oleh seseorang ke media elektronik tertentu yang dapat diakses oleh publik. Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai *platform* media tersebut mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian orang lain seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, muatan asusila dan kekerasan serta hal-hal negatif lainnya. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai standar norma yang menjadi pedoman bagi pengguna ITE. Tahun 2016 undang undang tersebut direvisi dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian direvisi untuk kedua kali di tahun 2024 yang dimuat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dua kali perubahan dalam waktu singkat menunjukan bahwa dinamika atau perkembangan masyarakat berlangsung cepat dalam menggunakan internet untuk bertransaksi maupun sebagai media sosial. Hal tersebut erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat, baik dari sisi aplikasi, variasi perangkat maupun kecenderungan harga yang semakin terjangkau. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023 Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019 di Indonesia terdapat sekitar 150 juta orang pengguna internet atau sekitar 56% dari jumlah penduduk Indonesia.

Norma yang mengatur perbuatan yang dilarang di dunia internet cukup banyak yang dilanggar dan banyak pula yang dijatuhi sanksi atas pelanggaran tersebut. Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri yang dimuat pada laman dan diakses pada tanggal 25 September 2024 https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat, kejahatan cyber tumbuh signifikan dari 2021 ke 2022, yaitu mencapai 14 kali lipat. Tahun 2021 tercatat 621 kasus, namun tahun 2022 naik menjadi 8831 kasus. Para ahli hukum banyak yang berpendapat bahwa pasal-pasal dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 memuat kriteria yang terlalu luas. Suara masyarakat tersebut diakomodir oleh pembuat undang undang dengan merevisi beberapa pasal. Menurut Otto Hasibuan (2016) “UU ITE sangat mengganggu keadilan masyarakat karena banyak pasal karet yang bisa menjangkau siapa pun. Bahkan, menurutnya isi UU ITE ini seperti UU Subversif zaman dahulu dengan bungkusan berbeda”.

Kondisi tersebut memotivasi para dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin untuk berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memberikan wawasan pengetahuan hukum agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana hanya karena kekurangan informasi. Itulah sebabnya, penyuluhan diberikan langsung kepada agen-agen perubahan di masyarakat yang ada di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru khususnya yang tergabung dalam Forum Ketua RT/RW dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang berada di Kelurahan Mentaos. Tim Pengabdian Masyarakat STIH Sultan Adam Banjarmasin menetapkan 3 tujuan sosialisasi yaitu Pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman (kognitif) kepada masyarakat khususnya peserta sosialisasi. Kedua, mendorong tumbuhnya (afektif) kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*), dan Ketiga mendorong perubahan perilaku (psikomotoric) peserta sosialisasi khususnya dalam bertransaksi elektronik. Penetapan tujuan tersebut dibuat dengan menggunakan teori Bloom Taxonomi. Taxonomi Bloom berangkat dari pemikiran seorang psikolog pendidikan yaitu Dr. Benjamin Bloom (1956) yang membentuk pemikiran pendidikan pada level yang lebih tinggi, yaitu menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta/hafalan (Zhou & Brown, 2017) dalam Nafiati (2021). Teori ini yang masih aktual hingga saat ini dan cocok digunakan untuk menetapkan klasifikasi tujuan sosialisasi.

Dari aspek hukum, secara teoritis ada keyakinan bahwa hukum dapat mengubah perilaku masyarakat. Roscoe Pound dalam Danrivanto (2019) menyatakan bahwa “*law as a tools social engineering*”. Atas dasar itulah tim Penulis menyusun program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, karena urgensi untuk membumikan hukum ITE ini dirasa sangat tinggi.

Secara formil, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan dilaksanakan antara lain dengan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Demikian pula pengaturan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Metodologi

Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu tugas utama dosen dirancang dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang tergabung dalam Forum RT/RW dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Materi penyuluhan berisi informasi mengenai hukum pada umumnya, tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan proses penagakannya serta substansi Undang Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahan yang dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Sebelum penyuluhan diadakan pengukuran melalui *brain storming* untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum ITE dan kebiasaan dalam bertransaksi elektronik. Enam bulan setelah penyuluhan dilakukan evaluasi dengan cara kuesioner dan diperdalam dengan interview para peserta untuk mengukur efektivitas penyuluhan dan perubahan perilaku yang berhubungan dengan aktivitas transaksi elektronik. Hasil kuesioner dan diskusi dalam *Focus Group Discussion* dianalisis untuk menarik kesimpulan akhir.

3. Hasil dan pembahasan

Kegiatan Penyuluhan dimulai dengan pembuatan kesepakatan dengan pihak peserta yang difasilitasi oleh Kelurahan Mentaos. Wujudnya berbentuk Perjanjian Kerja Sama yang bersifat berkesinambungan antara STIH Sultan Adam Banjarmasin dengan Lurah Mentaos. Kemudian tim penyuluh mengumpulkan informasi awal mengenai profile peserta sebelum menentukan metode yang akan digunakan. Indikator keberhasilan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya antusiasme peserta yang ditunjukan oleh tingkat kehadiran dan keaktifan.
- b. Adanya peningkatan pengetahuan Undang Undang ITE.
- c. Adanya kesadaran (sikap) positif tentang informasi dan transaksi elektronik.
- d. Adanya perubahan perilaku dalam menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Antusiasme Peserta

Indikator pertama ditetapkan dengan alasan bahwa sasaran penyuluhan adalah para orang dewasa yang sudah mempunyai profesi atau pekerjaan sehari-hari. Menghadiri suatu penyuluhan hukum bukanlah hal biasa bagi mereka. Maka perlu strategi memobilisasi calon peserta agar bersedia berhadir. Menggunakan kharisma atau pengaruh Lurah adalah suatu taktik untuk meraih atensi calon peserta. Masyarakat yang tergabung dalam Forum Rukun Tetanggan/Rukun Warga sebanyak 36 orang

dan anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 18 orang. Semua diundang untuk menjadi peserta penyuluhan. Tingkat Kehadiran mencapai lebih dari 90%.,

Pengetahuan Peserta mengenai UU ITE

Kriteria kedua, Pengetahuan mengenai Undang Undang ITE, khususnya untuk norma yang cukup akrab dengan kehidupan sehari-hari relatif sudah bagus. Para peserta secara umum mengetahui hal-hal yang dilarang oleh undang undang ITE. Namun pengetahuan tersebut belum mendalam. Misalnya uraian makna dari pendistribusian, pentransmisian, membuat dapat diakses, belum dipahami dengan baik. Begitu pula mengenai obyek, locus, dan subyek hukumnya. Hal yang umumnya diketahui oleh peserta sebelum penyuluhan adalah bahwa subyek hukum tindak pidana ITE adalah pelaku perbuatan (aktor) di dunia nyata, padahal yang disasar oleh Undang Undang ITE adalah subyek yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses suatu informasi yang bermuatan berbagai hal yang dilarang seperti pornografi, ujaran kebencian, kekerasan, pengancaman dan lain sebagainya.

Kehidupan di dunia nyata tentang pelaku suatu kejahatan cenderung melihat pelaku secara fisik, sehingga berkembang pemahaman masyarakat bahwa pelaku kejahatan (aktor) itulah yang dapat dijerat hukum. Perbedaan subyek hukum antara kejahatan ITE dengan kejahatan konvensional belum banyak dimengerti. Kesalahpahaman inilah yang membuat banyak pelaku tindak pidana ITE yang terjatuh UU ITE. Mereka merasa bukan pelaku perbuatan pelanggaran atau kejahatannya, tetapi hanya sekedar mendistribusikan informasi elektronik via internet atau social media sehingga merasa aman, padahal yang disasar Undang Undang ITE adalah pelaku penyebaran. Sedangkan pelaku perbuatan pidananya diancam dengan undang undang yang lain.

Hal-hal yang diatur di dalam Undang Undang ITE tidak hanya menyangkut norma yang berisi larangan sebagaimana yang sangat banyak diperbincangkan di masyarakat yaitu Pasal 27 hingga pasal 36 Undang Undang ITE, tetapi cukup banyak hal lainnya yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana komputer dan atau alat elektronik lainnya sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran fasilitas teknologi informasi secara maksimal.

Melalui sosialisasi, para peserta tercerahkan. Dalam evaluasi terlihat bahwa pengetahuan mereka bertambah banyak, antara lain mengetahui adanya tanda tangan digital, kontrak digital, elektronik commerce, dan lain sebagainya.

Perubahan Perilaku Peserta

Pada dasarnya target utama sebuah penyuluhan hukum hanya sebatas pemahaman terhadap norma. Namun guna menggali pencapaian tujuan akhir pengabdian masyarakat Tim Penyuluh menambah satu kriteria empiris berupa perubahan perilaku peserta pasca penyuluhan. Menurut teori atribusi, seseorang memahami, menafsirkan, dan mencari penyebab di balik perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Dalam konteks ini, "atribusi" merujuk pada proses mental di mana seseorang mencoba menentukan penyebab di balik peristiwa atau perilaku tertentu, apakah berasal dari faktor internal (seperti sifat, motivasi, atau karakter seseorang) atau faktor eksternal (seperti situasi atau lingkungan). Teori Atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider, seorang psikolog asal Austria, dalam bukunya *The Psychology of Interpersonal Relations* (1958). Heider mengusulkan bahwa orang cenderung membuat atribusi kausal (penyebab) untuk memahami dan memprediksi dunia sosial mereka. Menurut Heider ada dua kategori atribusi, yaitu Atribusi internal (disposisional) dan Atribusi eksternal (situasional). Atribusi internal adalah penyebab perilaku atau peristiwa karena faktor-faktor pribadi, seperti sifat atau karakter seseorang. Sedangkan Atribusi eksternal (situasional) adalah perilaku yang disebabkan faktor-faktor lingkungan atau situasi di luar kendali individu.

Perilaku aktivitas di dunia internet ataupun social media yang mudah diukur adalah frekuensi aktivitas mengakses, memproduksi dan atau menyebarkan informasi. Secara kualitas dapat diukur dari muatan-muatan informasi yang ditransaksikan serta proses pemilihan materinya.

Dalam mengukur keberhasilan indikator ketiga ini, Tim Penyuluh mengumpulkan data dari partisipan yang meliputi frekuensi upload/download, jumlah produksi informasi yang disebarkan, dan informasi mengenai proses pemilihan materi yang disebarkan. Secara keseluruhan dapat kami gambarkan beberapa hal, yaitu :

- 1) Terjadi perubahan pola online menuju kepada efektivitas waktu dan optimalisasi konten. Sebelum sosialisasi ada peserta yang online lebih dari 3 jam dalam sehari sebaliknya ada yang kurang dari 1 jam. Namun setelah sosialisasi sudah tidak ada peserta yang online lebih dari 3 jam dan sebaliknya tidak ada yang online kurang dari 1 jam.
- 2) Materi konten yang ditransaksikan mengalami kenaikan untuk posting, reposting, dan belanja online, sedangkan konten komentar menurun drastis. Dari perubahan perilaku ini dapat kami simpulkan telah terjadi perubahan atau persepsi terhadap ITE menuju kualitas yang lebih baik. Hal ini kami asumsikan berhubungan erat dengan perubahan pengetahuan dan kesadaran setelah mengikuti sosialisasi.
- 3) Pemilihan tema konten berubah. Tema hiburan dan kuliner turun ekstrim ke titik nol. Tema politik dan agama naik signifikan sedangkan tema Pendidikan naik ekstrim yang semula tidak masuk tema transaksi (0%) berubah menjadi tema dominan (44%).
- 4) Pada proses transaksi, terdapat satu phase dimana pelaku mempertimbangkan dalam alam sadarnya mengenai kebenaran, kebaikan dan akibat dari suatu posting atau reposting. Akibat yang dipertimbangkan tersebut tidak hanya untuk orang lain yang menerima informasi tetapi justru lebih kepada risiko untuk diri sendiri. Di samping itu, setelah mendapat sosialisasi, ada satu kebiasaan baru yaitu upaya mencari informasi atau mengklarifikasi kebenaran suatu informasi yang dinilai mencurigakan. Kebiasaan klarifikasi (check and re-check) adalah suatu tahapan yang mestinya dilakukan oleh semua orang, namun banyak diabaikan. Akibatnya pandemi berita hoax subur berkembang. Proses berfikir inilah yang kami asumsikan mempengaruhi perubahan dalam durasi online dan pemilihan tema transaksi elektronik para peserta sosialisasi.

4. Kesimpulan

- a. Proses awal dan metode Penyuluhan yang dipilih relatif efektif yang ditunjukan oleh adanya tingkat kehadiran yang tinggi hanya saja perangkat/sarana penyuluhannya kurang representatif akibat keterbatasan sumber daya di Kelurahan tempat penyuluhan.
- b. Ada peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendorong tumbuhnya kesadaran hukum.
- c. Ada perubahann perilaku yang positif dalam aktivitas informasi dan transaksi elektronik, namun perlu ada upaya mempertahankan hal tersebut supaya menjadi kebiasaan baru yang konsisten dengan program kesinambungan penyuluhan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut Tim Penyuluh merekomendasikan agar penyuluan serupa dengan metode yang sama dilakukan di lokasi-lokasi lain dengan materi yang lain sesuai dengan urgensinya, misalnya masalah administrasi pertanahan, masalah kesehatan lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, dan hukum keluarga.

Ucapan terima kasih

Tim Penyuluh mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang secara langsung memberikan bantuan atas tersesenggaranya pengabdian, khusus kepada :

A. Ketua STIHSB Banjarmasin

- B. Lurah Mentaos
- C. Ketua Komunitas Informasi Masyarakat Mentaos.
- D. Peserta Penyuluhan.
- E. Yayasan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam yang memberikan dukungan keuangan.

Daftar Pustaka

- Budhijanto, Danrivanto (2019), Cyberlaw 4.0, Logos Publishing.
- Budhijanto, Danrivanto (2024), Revolusi Cyberlaw di Indonesia, Revisi Undang Undang ITE, Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial, Reflika Aditama
- Bungin, Burhan (2011), Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Kencana Pranada Media Grup.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Nafiati, Dewi Amaliah (2021). Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, afektif, dan psikomotorik, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p)
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.29252>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Siregar, Dina Mariana (2024), Pengantar Psikologi Sosial, Widina Media Utama
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2579-4248 (e). Vol. 21. No. 2. (2021). pp. 151-172 doi: 10.21831/hum.v21i2.29252. 151-172
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.29252>